

MANUAL PROSEDUR

PERAWATAN PERANGKAT KERAS & PERANGKAT LUNAK KOMPUTER SUB BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	:	SPMI-UNDIP/MP/04.13/05		
Revisi ke	:	-		
Tanggal	:	31 Mei 2022		
Disiapkan oleh	:	Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan		
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan		
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas		
Disahkan oleh	:	Dekan Fakultas Kedokteran		

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO MANUAL PROSEDUR Perawatan Perangkat Keras & Lunak Komputer

SPMI-UNDIP/MP/04.13/05

Disetujui oleh



Dekan



MANUAL PROSEDUR

Perawatan Perangkat Keras & Lunak Komputer Disetujui oleh:



Revisi ke

Tanggal 31-05-2022

SPMI-UNDIP/MP/04.13/05

Dekan

Tujuan

Memberi informasi mengenai prosedur Perawatan Perangkat Lunak Dan Keras Komputer di lingkungan FK UNDIP

Definisi

- 1. Pimpinan adalah Supervisor bagian Akademik dan Kemahasiswaan
- 2. Petugas adalah tim divisi IT yang ditunjuk oleh pimpinan untuk melaksanakan tugas perawatan serta mendokumentasikannya
- 3. Pemeliharaan perangkat lunak dan keras komputer adalah pemeliharaan perangkat terkait komputer agar dapat berjalan optimal dalam hal pelayanan
- 4. Perangkat lunak adalah program yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu
- 5. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Manual Prosedur Perawatan Perangkat Lunak dan Keras Komputer ini meliputi:

1. Seluruh Departemen FK UNDIP

REFERENSI

- 1. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip
- 2. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Undip
- 3. SK Dekan Nomor 322/UN7.5.4/HK/2021 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Undip

4. SK Dekan Nomor 346/UN7.5.4.2/HK/AK/2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal FK Undip, SPMI-UNDIP/SM/04.11 tentang Standar Sistem Informasi

PIHAK TERKAIT

- a. Pimpinan
- b. Petugas dari Tim IT
- c. Departemen FK UNDIP

PROSEDUR

- 1. Setiap 1 bulan sekali petugas mengajukan permohonan kepada Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan perihal penjadwalan perawatan tersebut
- 2. Supervisor membuat surat tugas perihal tersebut
- 3. Petugas melakukan pendataan kondisi perangkat lunak dan keras komputer
- 4. Petugas melakukan tindak lanjut perihal hasil kondisi yang ditemukan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Diagram Alir Perawatan Perangkat Lunak dan Keras Komputer 2022

		Pelaksana		Mutu Baku		
Kegiatan	Petugas	Pimpinan	Departemen	Kelengkapan	Waktu	Luaran
Regiatan					(hari	
					kerja)	
Mengajukan permohonan kepada				Surat	1	ST
Supervisor Akademik dan	(Mulai)			Permohonan		
Kemahasiswaan perihal penjadwalan						
perawatan tersebut						
Membuat Surat Penugasan		+		ST	3	ST
			-			
Pendataan kondisi perangkat lunak				Perangkat	30	Berkas
dan keras komputer				lunak dan		kondisi
				keras		
Melakukan pemeliharaan dan				Perangkat	30	Komputer
pembaharuan terkait hasil	←			lunak dan		-
pendataan				keras		
			<u> </u>			
Selesai			Selesai			